

# TATA CARA PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

## (Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/3/PADG/2017, tanggal 30 Maret 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara oleh Pemerintah yang terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan penatausahaan dan berperan sebagai agen pembayar serta agen lelang;
- b. bahwa agar kegiatan penatausahaan dan pelaksanaan peran sebagai agen pembayar serta agen lelang dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan transparan, ketentuan mengenai tata cara penatausahaan Surat Berharga Negara senantiasa perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut Penatausahaan SBN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen serta pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN.
2. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.
3. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah

- maupun valuta asing.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  6. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai dealer utama.
  7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
  8. Peserta BI-SSSS adalah pihak yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS.
  9. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
  10. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
  11. Lelang SBN adalah penjualan SBN di Pasar Perdana domestik oleh Pemerintah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.
  12. Lelang SBN Tambahan (greenshoe option) yang selanjutnya disebut Lelang SBN Tambahan adalah penjualan SBN di Pasar Perdana dalam mata uang Rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBN.
  13. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
  14. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
  15. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan Peserta BI-SSSS.
  16. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara, sebagai Peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
  17. Kliring adalah proses perhitungan dan penetapan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi surat berharga.
  18. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana, Rekening Surat Berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
  19. Lelang Pembelian Kembali SBN yang selanjutnya disebut Lelang Buyback adalah pembelian kembali SBN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (debt switching), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
  20. Fasilitas Peminjaman SUN adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman SUN sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai dealer utama.
  21. Transaksi SBN Secara Langsung adalah penjualan SBN di Pasar Perdana atau pembelian kembali SBN di Pasar Sekunder yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan secara langsung melalui fasilitas dealing room pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  22. Private Placement adalah kegiatan penjualan SBN di Pasar Perdana dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak yang disetujui oleh Pemerintah, dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai kesepakatan.
  23. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBN di Pasar Perdana dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak yang disetujui oleh Pemerintah, melalui agen penjual yang disetujui oleh Pemerintah.
  24. Bank Pembayar adalah peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai pihak untuk melakukan pembayaran dan penerimaan dana oleh Peserta BI-SSSS.
  25. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas transaksi SBN, transaksi dengan

Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.

26. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen dana.
27. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
28. Bank Koresponden Bank Indonesia adalah:
  - a. New York (Federal Reserve Bank of New York) untuk SUN valuta asing dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD); atau
  - b. Frankfurt (The Deutsche Bundesbank) untuk SUN valuta asing dalam denominasi Euro (EUR).

## BAB II

### TATA CARA PENATAUSAHAAN SBN

#### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan Penatausahaan SBN.
- (2) Penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk transaksi SBN di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunder.

#### Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Central Registry melakukan pencatatan atas SBN sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

#### Bagian Kesatu

##### Kliring SBN

#### Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Kliring SBN.
- (2) Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain dan/atau menunjuk pihak lain dalam pelaksanaan Kliring SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerja sama dan/atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam bentuk perjanjian.

#### Bagian Kedua

##### Setelmen SBN

#### Pasal 5

- (1) Central Registry melaksanakan Setelmen atas:
  - a. hasil Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
  - b. transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia; dan/atau
  - c. transaksi SBN di Pasar Sekunder.
- (2) Pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. SBN dalam Rupiah; dan
  - b. SBN dalam valuta asing di pasar domestik.
- (3) Pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengenai keputusan hasil lelang, untuk hasil Lelang SBN atau Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
  - b. surat dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri mengenai hasil transaksi SBN dengan Pemerintah, untuk transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia; dan
  - c. instruksi Setelmen dari Peserta BI-SSSS, untuk transaksi SBN di Pasar Sekunder.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Setelmen dilakukan pada tanggal Setelmen.
- (2) Tanggal Setelmen untuk hasil Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Tanggal Setelmen untuk transaksi SBN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh pihak yang melakukan transaksi.
- (4) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
  - a. Setelmen dana; dan
  - b. Setelmen surat berharga.

- (5) Setelmen hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Pembeli dan/atau Bank Pembayar memiliki kecukupan dana pada Rekening Setelmen Dana; dan
  - b. Penjual dan/atau Sub-Registry memiliki kecukupan nominal untuk seri SBN yang ditransaksikan, pada Rekening Surat Berharga.

Pasal 7

- (1) Setelmen SBN untuk kepentingan nasabah dilakukan oleh Sub-Registry berdasarkan persetujuan Central Registry.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan Central Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
- (3) Penjual atau pembeli yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk Sub-Registry untuk melakukan Setelmen SBN.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penjual, pembeli, dan/atau Sub-Registry tidak memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, penjual, pembeli, dan/atau Sub-Registry harus menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana atas transaksi SBN.
- (2) Tata cara penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal SBN yang ditransaksikan adalah SBN dalam valuta asing dengan denominasi Euro, penjual, pembeli, dan/atau Sub-Registry menunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen dana atas transaksi SBN.
- (4) Surat penunjukan Bank Indonesia sebagai Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Setelmen atas transaksi SBN dalam Rupiah untuk Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi Setelmen:

- a. hasil Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan dalam Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
  - b. hasil penjualan SBN dalam Rupiah dengan cara Private Placement;
  - c. hasil penjualan SBN dalam Rupiah dengan cara Bookbuilding;
  - d. hasil penjualan SBN dalam Rupiah yang dijual kepada investor ritel;
  - e. hasil Transaksi SBN Secara Langsung dalam Rupiah;
  - f. hasil Lelang Buyback SBN dalam Rupiah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia; dan
  - g. Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah.
- (2) Pelaksanaan Setelmen atas transaksi SBN dalam valuta asing di pasar domestik untuk Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan transaksi SBN dengan Pemerintah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi Setelmen:
- a. hasil Lelang SBN dalam valuta asing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
  - b. hasil penjualan SBN dalam valuta asing dengan cara Private Placement;
  - c. hasil penjualan SBN dalam valuta asing dengan cara Bookbuilding;
  - d. hasil transaksi SUN secara langsung dalam valuta asing; dan
  - e. hasil Lelang Buyback SBN dalam valuta asing yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia.
- (3) Setelmen atas transaksi SBN antarpeserta di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui BI-SSSS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Bagian Ketiga

Setelmen atas Transaksi SBN dalam Rupiah

Paragraf 1

Setelmen Hasil Lelang SBN dan Lelang SBN

Tambahan dalam Rupiah yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Pasal 10

Setelmen hasil Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan dalam Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dilakukan oleh Central Registry dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar, serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen;
- b. Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SBN dalam Rupiah yang dinyatakan menang; dan
- c. dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk Setelmen sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS maka Setelmen hasil Lelang SBN dan/atau Lelang SBN Tambahan dalam Rupiah dinyatakan gagal.

Paragraf 2

Setelmen Hasil Penjualan SBN dalam Rupiah dengan Cara Private Placement

Pasal 11

Setelmen hasil penjualan SBN dalam Rupiah dengan cara Private Placement, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Central Registry melakukan Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia; atau
  2. pembeli atau Bank Pembayar melakukan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS ke Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar nilai Setelmen;
- b. dalam hal Setelmen dana yang dilakukan telah berhasil, Central Registry melakukan Setelmen surat berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal SBN; dan
- c. dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah pem-

beli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi, atau pembeli tidak melakukan transfer dana sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS maka Setelmen hasil penjualan SBN dengan cara Private Placement tidak dilakukan.

Paragraf 3

Setelmen Hasil Penjualan SBN dalam Rupiah dengan Cara Bookbuilding

Pasal 12

Setelmen hasil penjualan SBN dalam Rupiah dengan cara Bookbuilding, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Central Registry melakukan Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia; atau
  2. pembeli atau Bank Pembayar melakukan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS ke Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar total nilai Setelmen;
- b. dalam hal Setelmen dana yang dilakukan telah berhasil, Central Registry melakukan Setelmen surat berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau SubRegistry sebesar total nilai nominal hasil penjualan SBN; dan
- c. dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen, atau pembeli tidak melakukan transfer dana sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BISSSS maka Setelmen penjualan SBN dengan cara Bookbuilding tidak dilakukan.

Paragraf 4

Setelmen Hasil Penjualan SBN dalam Rupiah yang Dijual kepada Investor Ritel

Pasal 13

Setelmen hasil penjualan SBN dalam Rupiah yang dijual kepada investor ritel, dilakukan oleh Central Registry dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank

Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen;

- b. dalam hal Setelmen dana yang dilakukan telah berhasil, Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Sub-Registry sebesar nilai penjumlahan; dan
- c. dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BISSSS maka Setelmen atas transaksi SBN yang dijual kepada investor ritel tidak dilakukan.

Paragraf 5

Setelmen Hasil Transaksi SBN Secara Langsung dalam Rupiah

Pasal 14

Setelmen hasil Transaksi SBN Secara Langsung dalam Rupiah, meliputi Setelmen atas:

- a. penjualan SBN dalam Rupiah di Pasar Perdana secara langsung; dan
- b. pembelian kembali SBN dalam Rupiah di Pasar Sekunder secara langsung.

Pasal 15

Setelmen atas penjualan SBN dalam Rupiah di Pasar Perdana secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1. Central Registry melakukan Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia; atau
  - 2. pembeli atau Bank Pembayar melakukan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS ke Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar nilai Setelmen;
- b. dalam hal Setelmen dana yang dilakukan telah berhasil, Central Registry melakukan Setelmen surat berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal penjualan SBN; dan
- c. dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi

sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BISSSS, Setelmen transaksi SBN dalam Rupiah di Pasar Perdana secara langsung dinyatakan gagal.

Pasal 16

Setelmen atas pembelian kembali SBN dalam Rupiah di Pasar Sekunder secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SBN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- b. Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SBN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- c. Central Registry melakukan Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS, dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah penjual dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen; dan
- d. dalam hal Rekening Surat Berharga penjual atau SubRegistry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS, Setelmen pembelian kembali SBN dalam Rupiah di Pasar Sekunder secara langsung dinyatakan gagal.

Paragraf 6

Setelmen Hasil Lelang Buyback SBN dalam Rupiah yang Diselenggarakan di Luar Bank Indonesia

Pasal 17

Setelmen hasil Lelang Buyback SBN dalam Rupiah yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia meliputi Setelmen atas:

- a. Lelang Buyback SBN secara tunai; dan
- b. Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching).

Pasal 18

Pelaksanaan Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Central Registry melakukan pendebitan Reken-

ing Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SBN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah;

- b. Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SBN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- c. Central Registry melakukan Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS, dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah penjual atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen; dan
- d. dalam hal Rekening Surat Berharga penjual atau SubRegistry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS, Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara tunai dinyatakan gagal.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry di Bank Indonesia sebesar nominal seri SBN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
  - b. Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SBN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah; dan
  - c. Central Registry melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry sebesar nominal seri SBN penukar dalam Rupiah.
- (2) Pelaksanaan Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching) dapat menyebabkan terjadi selisih nilai Setelmen dana.
- (3) Penyelesaian selisih nilai Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban Pemerintah atau atas beban penjual, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal terjadi selisih nilai Setelmen dana atas beban Pemerintah, Central Registry melakukan Setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebit Rekening Giro Rupiah

Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah penjual dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar selisih nilai Setelmen dana; dan

- b. dalam hal terjadi selisih nilai Setelmen dana atas beban penjual, Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Giro Rupiah penjual dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar selisih nilai Setelmen dana.
- (4) Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching) dinyatakan gagal apabila:
    - a. Rekening Surat Berharga penjual atau Sub-Registry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga; atau
    - b. Rekening Setelmen Dana penjual atau Bank Pembayar tidak mencukupi, sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS.

Paragraf 7

Setelmen Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah  
Pasal 20

- (1) Setelmen Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah meliputi proses:
  - a. pemberian Fasilitas Peminjaman SUN; dan
  - b. pengembalian Fasilitas Peminjaman SUN.
- (2) Jangka waktu Fasilitas Peminjaman SUN dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 21

- (1) Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Central Registry melakukan Setelmen dana atas biaya peminjaman (lending fee) SUN melalui Sistem BIRTGS dengan mendebit Rekening Giro Dealer Utama atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar biaya peminjaman (lending fee) SUN;
  - b. dalam hal Setelmen dana atas biaya peminjaman (lending fee) SUN sebagaimana dimak-

sud dalam huruf a yang dilakukan telah berhasil, Central Registry melakukan Setelmen atas:

1. SUN yang dijaminan oleh Dealer Utama atau Sub-Registry; dan
  2. SUN yang dipinjamkan oleh Pemerintah;
- c. Setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan cara securities lending and borrowing; dan
- d. Central Registry melakukan kegiatan penerbitan SUN yang dipinjamkan.
- (2) Setelmen transaksi dengan cara securities lending and borrowing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BISSSS.

#### Pasal 22

Setelmen pengembalian Fasilitas Peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada saat jatuh waktu peminjaman SUN;
- b. Central Registry mendebit Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Sub-Registry dan mengkredit Rekening Surat Berharga Pemerintah sebesar nilai nominal seri SUN yang dipinjamkan;
- c. Central Registry mendebit Rekening Surat Berharga Pemerintah dan mengkredit Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SUN yang dijaminan;
- d. dalam hal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang dilakukan telah berhasil, Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SUN yang dipinjamkan, sebesar nilai nominal seri SUN yang dikembalikan;
- e. dalam hal Setelmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c tidak berhasil dilakukan maka Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dinyatakan gagal; dan
- f. dalam hal Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dinyatakan gagal maka Setelmen penyelesaian kewajiban dilakukan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

#### Pasal 23

Perpanjangan jangka waktu Fasilitas Peminjaman SUN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana atas pembayaran biaya peminjaman (lending fee) SUN dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; dan
- b. dalam hal Setelmen dana atas biaya peminjaman (lending fee) SUN sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilakukan telah berhasil, Central Registry melakukan perpanjangan jangka waktu Fasilitas Peminjaman SUN.

#### Bagian Keempat

Setelmen atas Transaksi SBN dalam Valuta Asing di Pasar Domestik

#### Paragraf 1

Setelmen Hasil Lelang SBN dalam Valuta Asing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

#### Pasal 24

- (1) Setelmen hasil Lelang SBN dalam valuta asing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dilakukan oleh Central Registry dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia, sebesar nilai Setelmen;
  - b. Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SBN; dan
  - c. dalam hal dana pada Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada cut-off warning BISSSS maka Setelmen hasil Lelang SBN dalam valuta asing dinyatakan gagal.
- (2) Pembeli atau Bank Pembayar harus menyediakan dana yang cukup dalam valuta asing pada Rekening Setelmen Dana untuk keperluan Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembeli atau Bank Pembayar mentransfer dana dan telah efektif

pada rekening giro Bank Indonesia di Bank Koresponden Bank Indonesia, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SBN dalam valuta asing.

- (4) Pembeli atau Bank Pembayar harus mengirimkan informasi pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman - Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa, melalui sarana SWIFT dengan menggunakan MT299.
- (5) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen pukul 14.00 WIB.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal valuta;
  - b. mata uang dan nominal;
  - c. nomor Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia; dan
  - d. nama Bank Koresponden Bank Indonesia.

#### Paragraf 2

Setelmen Hasil Penjualan SBN dalam Valuta Asing dengan cara Private Placement

#### Pasal 25

- (1) Setelmen hasil Penjualan SBN dalam valuta asing dengan cara Private Placement, dilakukan oleh Central Registry dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar total nilai Setelmen;
  - b. Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar total nilai nominal hasil penjualan seri SBN dalam valuta asing dengan cara Private Placement; dan
  - c. dalam hal dana pada Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS maka Setelmen hasil penjualan SBN dalam valuta asing dengan cara Privat Placement tidak dilakukan.
- (2) Pembeli atau Bank Pembayar harus menyediakan

dana yang cukup dalam valuta asing pada Rekening Setelmen Dana untuk keperluan Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembeli atau Bank Pembayar mentransfer dana dan telah efektif pada rekening giro Bank Indonesia di Bank Koresponden Bank Indonesia, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SBN dalam valuta asing.
- (4) Pembeli atau Bank Pembayar harus mengirimkan informasi pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman - Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa, melalui sarana SWIFT dengan menggunakan MT299.
- (5) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen pukul 14.00 WIB.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal valuta;
  - b. mata uang dan nominal;
  - c. nomor Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia; dan
  - d. nama Bank Koresponden Bank Indonesia.

#### Paragraf 3

Setelmen Hasil Penjualan SBN dalam Valuta Asing dengan cara Bookbuilding

#### Pasal 26

- (1) Setelmen hasil Penjualan SBN dalam valuta asing dengan cara Bookbuilding, dilakukan oleh Central Registry dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar total nilai Setelmen;
  - b. Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar total nilai nominal hasil penjualan SBN; dan
  - c. dalam hal dana pada Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen

transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS maka Setelmen hasil penjualan SBN dalam valuta asing dengan cara Bookbuilding tidak dilakukan.

- (2) Pembeli atau Bank Pembayar harus menyediakan dana yang cukup dalam valuta asing pada Rekening Setelmen Dana untuk keperluan Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembeli atau Bank Pembayar mentransfer dana dan telah efektif pada rekening giro Bank Indonesia di Bank Koresponden Bank Indonesia, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SBN dalam valuta asing.
- (4) Pembeli atau Bank Pembayar harus mengirimkan informasi pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman - Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa, melalui sarana SWIFT dengan menggunakan MT299.
- (5) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen pukul 14.00 WIB.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. tanggal valuta;
  - b. mata uang dan nominal;
  - c. nomor Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia; dan
  - d. nama Bank Koresponden Bank Indonesia.

#### Paragraf 4

#### Setelmen Hasil Transaksi SUN secara Langsung dalam Valuta Asing

##### Pasal 27

Setelmen hasil transaksi SUN secara langsung dalam valuta asing, meliputi Setelmen atas:

- a. penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana secara langsung; dan
- b. pembelian kembali SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder secara langsung.

##### Pasal 28

- (1) Setelmen atas penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana secara langsung, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan oleh Central Registry dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen;
  - b. Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal penjualan SUN; dan
  - c. dalam hal dana pada Rekening Setelmen Dana pembeli dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS, Setelmen atas transaksi penjualan SUN secara langsung dalam valuta asing dinyatakan gagal.
- (2) Pembeli atau Bank Pembayar harus menyediakan dana yang cukup dalam valuta asing pada Rekening Setelmen Dana untuk keperluan Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembeli atau Bank Pembayar mentransfer dana dan telah efektif pada rekening giro Bank Indonesia di Bank Koresponden Bank Indonesia, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen SUN dalam valuta asing.
  - (4) Pembeli atau Bank Pembayar harus mengirimkan informasi pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman - Divisi Penyelesaian Transaksi Devisa, melalui sarana SWIFT dengan menggunakan MT299.
  - (5) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Setelmen pukul 14.00 WIB.
  - (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
    - a. tanggal valuta;
    - b. mata uang dan nominal;
    - c. nomor Rekening Setelmen Dana di Bank Indonesia; dan
    - d. nama Bank Koresponden Bank Indonesia.

## Pasal 29

Setelmen atas pembelian kembali SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-registry sebesar nilai nominal seri SUN dalam valuta asing yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- b. Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN dalam valuta asing yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- c. Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana penjual dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen; dan
- d. dalam hal Rekening Surat Berharga penjual atau Subregistry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS, Setelmen pembelian kembali SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder secara langsung dinyatakan gagal.

## Paragraf 5

Setelmen Hasil Lelang Buyback SBN dalam Valuta Asing yang Diselenggarakan di Luar Bank Indonesia

## Pasal 30

Setelmen hasil Lelang Buyback SBN dalam valuta asing yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia meliputi Setelmen atas:

- a. Lelang Buyback SBN secara tunai; atau
- b. Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching).

## Pasal 31

Pelaksanaan Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry sebesar nilai nominal seri SBN dalam valuta asing yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- b. Central Registry melakukan pelunasan sebelum

jatuh tempo (early redemption) atas seri SBN dalam valuta asing yang dibeli kembali oleh Pemerintah;

- c. Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana penjual atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen; dan
- d. dalam hal Rekening Surat Berharga penjual atau SubRegistry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS, Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara tunai dinyatakan gagal.

## Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Central Registry melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry di Bank Indonesia sebesar nominal seri SBN dalam valuta asing yang dibeli kembali oleh Pemerintah;
- b. Central Registry melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SBN dalam valuta asing yang dibeli kembali oleh Pemerintah; dan
- c. Central Registry melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga penjual dan/atau Sub-Registry sebesar nominal seri SBN penukar dalam valuta asing.

- (2) Pelaksanaan Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching) dapat menyebabkan terjadi selisih nilai Setelmen dana.

- (3) Penyelesaian selisih nilai Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban Pemerintah atau atas beban penjual, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi selisih nilai Setelmen dana atas beban Pemerintah, Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana penjual dan/atau Bank Pembayar di Bank Indonesia sebesar selisih nilai Setelmen dana; dan
- b. dalam hal terjadi selisih nilai Setelmen dana

atas beban penjual, Central Registry melakukan Setelmen dana dengan mendebit Rekening Setelmen Dana penjual dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar selisih nilai Setelmen dana.

- (4) Setelmen hasil Lelang Buyback SBN secara penukaran (debt switching) dinyatakan gagal apabila:
- Rekening Surat Berharga penjual atau Sub-Registry tidak mencukupi untuk Setelmen surat berharga; atau
  - Rekening Setelmen Dana penjual atau Bank Pembayar tidak mencukupi,
- sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN yaitu pada awal periode cut-off warning BI-SSSS.

Bagian Kelima  
Pencatatan Kepemilikan SBN

Pasal 33

- Central Registry melaksanakan pencatatan kepemilikan SBN.
- Tata cara pencatatan kepemilikan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Pasal 34

- Pencatatan kepemilikan SBN atas nama nasabah secara individual dilakukan oleh Sub-Registry berdasarkan persetujuan Central Registry.
- Pencatatan kepemilikan SBN atas nama nasabah secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sistem internal Sub-Registry pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen SBN.
- Tata cara pemberian persetujuan Central Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Bagian Keenam  
Pembayaran Bunga (Kupon)/Imbalan dan/atau  
Pelunasan Pokok/Nominal SBN

Pasal 35

- Central Registry melaksanakan pembayaran bunga (kupon)/imbalan SBN pada tanggal pem-

bayaran bunga (kupon)/imbalan SBN.

- Central Registry melaksanakan pelunasan pokok/nominal SBN pada tanggal jatuh tempo SBN.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan posisi kepemilikan SBN pada tanggal batas waktu penetapan penerima sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 36

- Pembayaran bunga (kupon)/imbalan SBN dalam Rupiah dilakukan oleh Central Registry dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SBN dalam Rupiah dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai bunga (kupon)/imbalan SBN dalam Rupiah.
- Pelunasan pokok/nominal SBN dalam Rupiah dilakukan oleh Central Registry dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah pemilik SBN dalam Rupiah dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai pokok/nominal SBN dalam Rupiah.

Pasal 37

- Pembayaran bunga (kupon)/imbalan SBN dalam valuta asing dilakukan oleh Central Registry dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing pemilik SBN dalam valuta asing dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai bunga (kupon)/imbalan SBN dalam valuta asing.
- Kegiatan pelunasan pokok/nominal SBN dilakukan oleh Central Registry dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing pemilik SBN dalam valuta asing dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai pokok/nominal SBN dalam valuta asing.
- Dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai Bank Pembayar untuk SBN dalam valuta asing dengan denominasi Euro, Bank Indonesia akan meneruskan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal ke rekening bank koresponden pemilik SBN dalam valuta asing dan/atau Sub-Registry.

Pasal 38

- (1) Sub-Registry harus meneruskan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 kepada nasabah pemilik SBN pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN oleh Central Registry.
- (2) Sub-Registry meneruskan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nominal SBN valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan menggunakan tanggal valuta pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dalam valuta asing yang dilakukan oleh Central Registry.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal di Bank Indonesia dan/atau di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Setelmen Lelang SBN dan/atau Lelang SBN Tambahan maka Central Registry akan mengumumkan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri terhadap pelaksanaan Setelmen tersebut melalui BI-SSSS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- (3) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terjadi dalam hal terdapat situasi atau kondisi yang mengakibatkan adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung teknologi informasi.

### BAB III PENYEDIAAN DATA, INFORMASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 39

- (1) Central Registry menyediakan data dan/atau informasi pencatatan kepemilikan SBN kepada:
  - a. pemilik SBN yang ditatausahakan oleh Central Registry; dan
  - b. Sub-Registry.
- (2) Tata cara penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

#### Pasal 40

- (1) Central Registry menyampaikan laporan Penatausahaan SBN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Sub-Registry menyampaikan laporan pencatatan kepemilikan SBN atas nama nasabah kepada Central Registry.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal di Bank Indonesia pada pelaksanaan Setelmen SBN maka Central Registry akan mengumumkan kepada Peserta BI-SSSS melalui BISSSS dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/36/DPSP tanggal 16 Desember 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 43

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2017  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
ttd.  
SUGENG

**LAMPIRAN**

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/3/PADG/2017  
TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN SURAT  
BERHARGA NEGARA**

Kepada:

Bank Indonesia  
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran  
Gedung D, Lantai 4  
Jl. MH. Thamrin No. 2 - Jakarta 10350

**Perihal : Surat Penunjukan BI Sebagai Bank Pembayar**

Dalam rangka setelmen SUN Valas dalam denominasi Euro, dengan ini kami:

1. Nama Peserta : .....
2. Participant Code : .....
3. SWIFT Code : .....

menunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Pembayar. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan data rekening valas Euro untuk kepentingan transfer dana antara lain pembayaran kupon/pokok sebagai berikut:

1. Nama Bank Koresponden : .....
2. SWIFT Code : .....
3. Nomor Rekening : .....
4. Nama Rekening : .....
5. Intermediary Bank (jika ada) : .....

Untuk keperluan setelmen transaksi SUN Valas dalam denominasi Euro, kami akan melakukan transfer dana ke rekening dana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tanggal valuta 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan setelmen. Adapun biaya terkait dengan pelaksanaan transfer dana, pembayaran kupon/pokok, dan pengembalian dana menjadi beban kami.

Demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Meterai,  
Rp6.000,-

[Kota], [Tanggal, bulan, dan tahun]  
[Nama Badan Hukum]  
[Tanda tangan dan stempel badan hukum]  
[Nama Direksi/Pejabat yang berwenang]  
Jabatan  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
ttd.  
SUGENG

( BN )